

**Reformasi Pemilu:
Membenahi Akar,
Bukan Mengganti
Mekanisme**

**IEROF 2026
Rumuskan Peta
Jalan Reformasi
Demokrasi Elektoral**

**Menakar
Ulang
*Parliamentary
Threshol***

B U L E T I N **Februari 2026**

PRLDM



**MENJAGA
ARAH
REFORMASI
PEMILU**



PENGANTAR

3



EDITORIAL

4

Reformasi Pemilu: Membenahi Akar, Bukan Mengganti Mekanisme



AKTIVITAS


6

IEROF 2026 Rumuskan Peta Jalan Reformasi Demokrasi Elektoral



10

Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Audiensi dengan Partai Politik Dorong Kodifikasi UU Pemilu



12

Partisipasi Perludem dan Catatan ANFREL dalam Pemilu Thailand 2026



14

RDPU Komisi II DPR: Perludem Sampaikan Catatan atas Ambang Batas Parlemen

BULETIN
PRLDM
Februari 2026


Dewan Redaksi
Heroik M. Pratama
Kahfi Adlan Hafiz
Usep Hasan Sadikin

Redaktur Pelaksana
Ajid Fuad Muzaki
Annisa Alfath

Foto
Haura Ihsani
Rikky MF

Desain
Eko Punto Pambudi

Penerbit
Perludem
Jl. Tebet Timur IV B
No.14, Tebet,
Jakarta, 12820



ANALISIS PERISTIWA

15

Menakar Ulang *Parliamentary Threshold*



CATATAN KAKI

17

Mestakung Revisi UU Pemilu



Pemilu bukan sekadar prosedur teknis lima tahunan di balik bilik suara. Pemilu juga bukan sebatas kontestasi antar individu atau partai belaka. Pemilu merupakan fondasi dasar yang menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Ketika regulasi pemilu yang dibangun mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum, ketika penyelenggara pemilu menunjukkan independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tahapan pemilu, dan ketika setiap peserta pemilu mengedepankan integritas dalam berkontestasi, maka akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan representatif.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi elektoral kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari semakin kuatnya relasi kuasa antar aktor yang mengesampingkan aturan hukum yang ada, profesionalitas serta imparialitas kelembagaan penyelenggara pemilu, kontestasi meraih suara yang padat modal, hingga disrupsi digital yang memunculkan: disinformasi, manipulasi opini publik, dan ketimpangan akses informasi.

Dalam konteks tersebut, reformasi kepemiluan tidak dapat dipahami secara

parsial. Ia menuntut pendekatan sistemik mulai dari pembenahan desain sistem pemilu, pengaturan rekrutmen aktor-aktor pemilu yang demokratis serta berintegritas, penataan kelembagaan penyelenggara, hingga adanya sistem keadilan pemilu yang adaptif terhadap transformasi digital. Upaya ini tidak bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun menjelang pemilu. Ia perlu dilakukan jauh-jauh hari.

Buletin ini hadir sebagai ruang analisis dan diskursus mengenai upaya perbaikan demokrasi elektoral secara berkelanjutan. Di dalamnya terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Perludem untuk mewujudkan reformasi pemilu yang berkeadilan dan berintegritas. Selain itu, buletin ini menawarkan analisis peristiwa yang secara khusus untuk mengangkat isu-isu aktual mengenai demokrasi elektoral di Indonesia.

Pada akhirnya, besar harapan buletin ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya menjaga demokrasi elektoral kita yang berkesinambungan. Kalaupun pemilu masih dimaknai sebatas prosedural lima tahunan, maka demokrasi prosedural tanpa integritas hanya akan menghasilkan legitimasi yang rapuh. ●



Heroik M Pratama
Direktur Eksekutif Perludem



Reformasi Pemilu: Membenahi Akar, Bukan Mengganti Mekanisme

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD belakangan kembali mengemuka. Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, menyampaikan pandangan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD layak dipertimbangkan kembali. Dalih yang digunakan masih dengan wacana usang: biaya politik mahal, kontestasi yang keras, dan beban anggaran tinggi. Pernyataan ini tidak dapat dilepaskan dari posisi Presiden

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan legislasi dan reformasi politik ke depan.

Pandangan Presiden Prabowo tersebut tentu berbeda dengan wacana yang sebelum-sebelumnya muncul dari sebagian anggota DPR atau elite partai politik, pasalnya kali ini Pilkada melalui DPRD semacam memperoleh legitimasi simbolik dari kepala pemerintahan. Legitimasi itu bukan sekadar memperkuat posisi argumentatif para pengusungnya, tetapi juga berpotensi menggeser arah perdebatan publik dari soal prinsip

kedaulatan rakyat menuju semata-mata soal efisiensi dan stabilitas politik.

Situasi ini mengingatkan publik pada peristiwa satu dekade sebelumnya, ketika DPR pada tahun 2014 mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang menghapus Pilkada langsung dan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah konstitusional yang tegas dengan



Unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta (16/9/2014)

FOTO: REPUBLIKA/WIHDAN

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014. Perppu tersebut secara eksplisit membatalkan UU Pilkada via DPRD dan mengembalikan Pilkada langsung sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Di titik inilah perdebatan menjadi krusial. Sebab, perubahan mekanisme Pilkada bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut fondasi demokrasi elektoral yang telah dibangun pasca reformasi. Jika pemilihan melalui DPRD dipandang sebagai solusi atas ongkos politik yang tinggi atau konflik elektoral, maka pertanyaannya adalah: apakah efisiensi dapat dibenarkan dengan mengurangi derajat partisipasi langsung warga?

Perludem memandang, masalah sesungguhnya terletak pada tata kelola pembiayaan politik yang longgar, pengawasan yang lemah, serta praktik

politik transaksional yang dibiarkan tumbuh. Mengubah mekanisme pemilihan tanpa membenahi akar persoalan sama saja dengan memindahkan arena transaksi dari ruang terbuka ke ruang tertutup. Padahal Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik politik elitis yang minim akuntabilitas. Menggesernya kembali ke DPRD tentu berisiko mempersempit partisipasi warga dan memperbesar ruang kompromi politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik.

Reformasi pemilu seharusnya bergerak ke depan, bukan malah berputar arah mundur ke belakang. Reformasi tidak boleh bersifat selektif dengan mengambil yang efisien dan membuang yang esensial. Agenda yang lebih mendesak justru jelas:

1. Memperketat regulasi pembiayaan politik,
2. Memperkuat transparansi laporan dana kampanye,
3. Memastikan penegakan hukum yang konsisten,
4. Membangun sistem rekapitulasi suara yang lebih akurat dan terbuka.

Dalam titik ini, reformasi pemilu harus diarahkan untuk menutup celah korupsi politik, memperkuat pengawasan, serta memastikan kompetisi yang adil dan setara. Untuk itu, setiap langkah yang berpotensi mengurangi ruang partisipasi harus dipertimbangkan secara kritis dan terbuka.

Perludem memandang bahwa mempertahankan Pilkada langsung bukanlah soal mempertahankan status quo tanpa kritik, melainkan memastikan bahwa agenda perbaikan demokrasi tidak ditempuh dengan cara mencabut hak politik warga. Pilkada langsung adalah produk dari pengalaman historis panjang Indonesia menghadapi sentralisasi kekuasaan, manipulasi politik elite, dan demokrasi prosedural semu di tingkat lokal. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengubahnya harus diuji secara ketat, tidak hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga dari sisi konstitusionalitas dan implikasi jangka panjang bagi demokrasi lokal.

Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2026 di Jakarta, Rabu (04/02).

FOTO: RIKKY MF



IEROF 2026 Rumuskan Peta Jalan Reformasi Demokrasi Elektoral

Perludem kembali menggelar *Indonesia Electoral Reform Outlook Forum (IEROF) 2026* sebagai ruang dialog kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil dan akademisi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah, dan partai politik. Melalui IEROF, Perludem kembali mengingatkan bahwa agenda reformasi pemilu merupakan proses jangka menengah dan panjang yang harus disusun secara sistematis, berbasis riset, serta diletakkan sebagai agenda kolektif nasional.

Mengangkat tema *Menuju Demokratisasi: Melampaui Reformasi Pemilu Prosedural*, IEROF 2026 dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa perbaikan demokrasi Indonesia tidak bisa berhenti pada aspek teknis dan administratif semata. Reformasi pemilu juga harus menyangkut pada kualitas representasi, integritas, serta relasi antara pemilu dan penguatan kedaulatan rakyat.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pemisahan pemilu nasional dan lokal untuk menyederhanakan sistem. Namun,

putusan tersebut belum sepenuhnya direspons dalam agenda legislasi. Untuk itu, masyarakat sipil menyusun enam buku RUU Pemilu sebagai rujukan berbasis riset agar DPR tidak kembali membahas revisi secara tergesa menjelang tahapan.

Sementara itu, Manajer Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Viola Reininda menilai terdapat jurang antara kepentingan elite dan kepentingan publik. Banyak putusan MK yang progresif justru tidak ditindaklanjuti secara konsisten dalam legislasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi pasca-reformasi seharusnya bersifat partisipatif dan deliberatif, bukan kembali pada pola *top-down*. Representasi yang demokratis, menurutnya harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Dari perspektif perencanaan negara, Direktur IKPD BAPPENAS RI, Nuzula Anggeraini menyampaikan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator netral dalam reformasi pemilu. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya *evidence-based policy*, serta mengakui bahwa pembenahan tata kelola pemilu tidak bisa dipisahkan dari reformasi partai politik.

Sementara itu, *Chief Executive Electoral*

Reform Society (ERS), Darren Hughes membagikan praktik baik di Inggris, termasuk penggunaan referendum dan mekanisme partisipatif untuk memastikan legitimasi reformasi. Ia juga menyoroti pentingnya jaminan akses pemilu bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan surat suara braille dan dukungan mobilitas.

Pada sesi kedua, tentang tata kelola pemilu, Direktur *Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit)*, Hadar Nafis Gumay, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilu merupakan keniscayaan. Digitalisasi telah banyak membantu

kampanye digital menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemilu. Untuk itu, kolaborasi antara penyelenggara, pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menjaga integritas informasi.

Dari sisi penyelenggara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Betty Epsilon Idroos, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari strategi manajemen pemilu yang saat ini sedang dilakukan. KPU secara berkala memperbaiki digitalisasi sistem informasi, publikasi data, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi.



Diskusi Menuju Demokratisasi: Melampaui Reformasi Pemilu Prosedural, IEROF 2026 di Jakarta, Rabu (04/02).

Penguatan Tata Kelola Pemilu: Penyelenggaraan dan Reformasi Penyelenggara Pemilu, IEROF 2026 di Jakarta, Rabu (04/02).

FOTO: RIKKY MF

pemutakhiran data pemilih, publikasi hasil, hingga transparansi rekapitulasi suara. Namun menurutnya, teknologi bukan solusi tunggal, tanpa tata kelola yang kuat, inovasi digital berisiko memunculkan persoalan baru, termasuk sengketa dan krisis kepercayaan publik. Untuk itu, ia mengingatkan penggunaan sistem informasi pemilu harus disertai audit independen, standar keamanan siber yang ketat, serta mekanisme koreksi yang cepat dan terbuka.

Kemudian Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)*, Nenden Sekar Arum menyebut, bahwa integritas pemilu kini sangat ditentukan oleh kondisi ekosistem informasi. Menurutnya, saat ini disinformasi terorganisir, manipulasi algoritma media sosial, serta penyalahgunaan data pribadi untuk kampanye politik menjadi tantangan serius. Dalam konteks tersebut, perlindungan data dan pengawasan

Namun, ia mengakui bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem, serta mitigasi risiko teknis di lapangan.

Sementara dari perspektif internasional, *Executive Director Fair Vote UK*, Kyle Taylor mengungkapkan pentingnya konsistensi regulasi dan stabilitas desain kelembagaan. Menurutnya, reformasi penyelenggaraan pemilu tidak boleh dilakukan secara parsial dan berubah-ubah karena dapat melemahkan legitimasi sistem. Ia mengingatkan, bahwa independensi penyelenggara harus dijaga melalui mekanisme seleksi yang transparan dan berbasis merit, sehingga mampu meminimalkan intervensi politik dalam pengambilan keputusan teknis.

Sesi Sistem Keadilan Pemilu, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menyampaikan bahwa desain *electoral justice system (EJS)* sangat menentukan kualitas demokrasi.

Keadilan

Keadilan
Pemilihan
Umum
2024

Sistem

Keadilan Pemilu:
Perbandingan
Pengalaman
Reformasi
Penegakan Hukum
Pemilu, IEROF 2026
di Jakarta, Rabu
(04/02).

FOTO: RIKKY MF

Sistem keadilan pemilu tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi cermin tegaknya prinsip negara hukum. Ia juga menyoroti gejala *autocratic legalism* yang marak terjadi, yakni penggunaan hukum untuk melemahkan demokrasi. Dalam konteks pemilu, hal ini tampak melalui manipulasi aturan, sistem, dan peserta pemilu, termasuk penggunaan bansos, politik uang, hingga keterlibatan aparat. Demokrasi yang melemah, menurutnya, sering diawali dengan normalisasi kecurangan dan pembatasan hak warga melalui instrumen hukum.

Sementara Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura menilai bahwa secara kelembagaan, sistem penegakan hukum pemilu Indonesia sebenarnya telah berkembang signifikan pasca-reformasi. Namun, problem utama terletak pada intervensi elite politik dan kualitas sumber daya manusia. Ia juga menyebut meningkatnya tren pelibatan ASN, TNI, dan Polri dalam dinamika pemilu yang berpotensi mengganggu netralitas.

Kemudian Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Rahmat Bagja, menegaskan bahwa menjadikan Bawaslu sebagai badan peradilan administrasi pemilu bukan solusi tepat. Menurutnya, tantangan utamanya justru terletak pada kapasitas SDM, kompleksitas kewenangan, serta efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Secara umum, IEROF 2026 menegaskan bahwa problem demokrasi Indonesia

bukan semata persoalan teknis penyelenggaraan, melainkan menyangkut desain sistem, perilaku elite, integritas lembaga, serta kualitas partisipasi publik. Reformasi pemilu harus dipahami sebagai bagian dari upaya menyelamatkan demokrasi dari kemunduran dan ditempatkan sebagai agenda kolektif nasional.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa Pemilihan Umum 2024 menjadi titik balik yang krusial bagi arah demokrasi. Sana Jaffrey dan Eve Warburton (2024) berargumen bahwa Pemilu 2024 menjadi pintu masuk menuju kemunduran demokrasi, yang menempatkan Indonesia di ambang *competitive authoritarianism* sebagaimana dikonsepsikan oleh Levitsky dan Way (2020). Penilaian ini semakin diperkuat oleh laporan V-Dem 2025 yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai *electoral autocracy* atau suatu kondisi ketika pemilu secara prosedural tetap diselenggarakan, tetapi tidak lagi menjamin prinsip-prinsip demokrasi fundamental seperti keadilan, akuntabilitas, dan kompetisi yang bermakna.

Evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak 5 kotak tahun 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa desain pemilu serentak yang dikombinasikan dengan sistem proporsional terbuka telah berdampak pada meningkatnya persoalan mendasar dalam pemilu. Mulai beban kerja penyelenggara pemilu, tingginya jumlah suara tidak sah, kompleksitas manajemen pemilu hingga meningkatnya politik uang. Lebih jauh, Pemilu 2024 juga membuka persoalan struktural yang lebih mendalam dalam sistem kepemiluan dan sistem kepartaian di Indonesia. Akumulasi persoalan regulasi dan praktik penyelenggaraan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan untuk melakukan reformasi pemilu.

Pada tahun sebelumnya, Perludem melalui forum ini menyampaikan lebih kurang 10 rekomendasi berkaitan urgensi revisi undang-undang Pemilu dalam kerangka reformasi sistem pemilu di Indonesia. Sebagian dari catatan itu tentu

masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, desain keserentakan pemilu dengan pemisahan pemilu nasional dan daerah, sistem pemilu campuran sebagai alternatif perbaikan sistem pemilu legislatif, peningkatan keterwakilan perempuan, serta upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye, hingga upaya perbaikan penegakan hukum pemilu.

Melanjutkan upaya itu, IEROF 2026 kembali merekomendasikan sejumlah poin penting terhadap agenda reformasi pemilu di Indonesia ke depan, antara lain:

1. Reformasi pemilu harus dipandang sebagai sebuah proses sistematis untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemilu dan demokrasi, yang kadang kala tidak dapat dilihat hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karenanya, penting untuk memastikan bahwa reformasi kepemiluan adalah rencana jangka menengah maupun panjang. Sehingga terdapat peta jalan yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Reformasi pemilu harus ditempatkan sebagai agenda kolektif negara, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan publik umumnya untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu dan demokrasi. Bukan sebatas agenda politik elite untuk memperhitungkan ulang untung dan rugi elektoral semata.
3. Pelaksanaan revisi UU Pemilu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan evaluasi empiris dan teoritis terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya. Termasuk untuk patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat ditawar, melalui tindak lanjut putusan MK di dalam undang-undang yang akan dibentuk nantinya.
4. Efisiensi biaya pemilu, termasuk pilkada, dilakukan bukan dengan mengubah pilkada langsung dengan pilkada via DPRD, melainkan dengan mengurangi bentuk serta lamanya tahapan dan mengoptimalkan teknologi digital. Di luar ini, biaya

pemilu yang tinggi justru ada di aktor peserta (partai dan calon) pemilu dalam berkampanye dan politik uang.

5. Penting untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam pemilu untuk menjamin prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang harus berpijak pada layanan dan perlindungan hak warga.
6. Penanganan dis-informasi pemilu tidak dapat dilakukan melalui proses *censorship* dan penghukuman melainkan dengan menjamin keterbukaan dan akuntabilitas, khususnya aktor penyelenggara negara dan perusahaan seperti platform media sosial. Sehingga tata kelola pemilu dapat mengutamakan peningkatan kepercayaan terhadap proses dan hasil pemilu dibandingkan penghukuman.
7. Efisiensi biaya pemilu dalam kontestasi bisa dilakukan dengan pembatasan sumbangan dan belanja tapi yang lebih penting adalah jaminan kejujuran dan pertanggungjawabannya. Salah satunya melalui keterbukaan biaya kampanye (*offline* dan *online*) bukan hanya dibebankan kepada peserta pemilu tapi juga kepada perusahaan, termasuk platform media sosial.
8. Mesti disadari tantangan kelemahan demokrasi di Indonesia bukan berada pada kehadiran lembaganya, melainkan kualitas kinerja SDM di dalamnya. Oleh karenanya, merevolusi tata cara pengisian jabatan pada lembaga-lembaga tersebut adalah jalan keluar utama yang harus dipilih. Tentu dengan melepaskan kepentingan politik yang selama ini “menyandera” kerja-kerja lembaga demokrasi tersebut.
9. Kemunduran demokrasi dewasa ini sering difasilitasi oleh pembentukan instrumen hukum yang represif. Reformasi dan penegakan hukum pemilu haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Bukan menjadikan hukum sebagai instrumen otoriter yang hanya digunakan untuk “melawan” kelompok politik yang berbeda posisi dengan penguasa. ●

Reformasi pemilu harus dipandang sebagai sebuah proses sistematis untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemilu dan demokrasi, yang kadang kala tidak dapat dilihat hasilnya dalam waktu singkat.

Audiensi Koalisi ke Fraksi Partai NasDem, Selasa (27/01)

FOTO: RIKKY MF



Audiensi Koalisi ke DPP Partai Demokrat, Senin (26/01)

FOTO: HAURA IHSANI



Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Audiensi dengan Partai Politik Dorong Kodifikasi UU Pemilu

Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu telah melaksanakan rangkaian audiensi dan dialog kebijakan dengan sejumlah partai politik di DPR pada Januari–Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya advokasi untuk mendorong reformasi sistem kepemiluan melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang lebih

komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada penguatan demokrasi elektoral.

Dalam pertemuan tersebut, koalisi mempresentasikan Naskah Revisi RUU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil yang telah dikodifikasi ke dalam enam buku utama, mencakup aspek sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, penegakan hukum, sanksi, dan ketentuan penutup. Koalisi menyampaikan sejumlah isu kunci,

1. Audiensi Koalisi ke Fraksi Partai NasDem, Selasa (27/01)

FOTO: RIKKY MF



2. Koalisi menyerahkan Naskah Kodifikasi RUU Pemilu usulan masyarakat sipil ke DPP Partai Golkar, Rabu (28/01)

FOTO: HAURA IHSANI



3. Audiensi Koalisi ke Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (28/01)

FOTO: HAURA IHSANI



4. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PAN, Jumat (30/01)

FOTO: RIKKY MF



5. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PDIP, Jumat (03/02)

FOTO: RIKKY MF



6. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PKS, Jumat (06/02)

FOTO: HAURA IHSANI



termasuk pentingnya konsistensi regulasi pemilu, penguatan demokratisasi internal partai, transparansi pembiayaan politik, peningkatan representasi perempuan, serta penguatan independensi dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Pada saat yang sama, koalisi juga mendengarkan pandangan, catatan kritis, serta posisi politik masing-masing partai terhadap agenda reformasi tersebut.

Melalui proses audiensi ini, koalisi mendesak bahwa reformasi Undang-Undang Pemilu harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis argumentasi kebijakan yang kuat. Dialog dengan partai politik merupakan langkah strategis untuk membangun kesepahaman sekaligus menjajaki komitmen bersama dalam memperkuat fondasi demokrasi

Indonesia. Koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal proses legislasi agar revisi Undang-Undang Pemilu benar-benar menjawab kebutuhan perbaikan tata kelola pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu terdiri dari Perludem, PUSaKO Universitas Andalas, Puskapol UI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit), ICW, PSHK, Themis Indonesia, *Migrant CARE*, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), SAFENet, Remotivi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). ●

Perludem bersama seluruh member ANFREL sebelum pemantauan Pemilu Thailand 2026.



Partisipasi Perludem dan Catatan ANFREL dalam Pemilu Thailand 2026

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sebagai bagian dari jejaring *Asian Network for Free Elections* (ANFREL), turut berpartisipasi dalam misi pemantauan Pemilu Parlemen dan Referendum Konstitusi Thailand 2026 pada 8 Februari 2026. Pemantauan yang dilakukan mencakup periode kampanye, pemungutan suara awal, hari pemungutan suara, hingga tahapan pasca pemilu.

ANFREL mengerahkan 24 pemantau internasional di 31 provinsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, kualitas penyelenggaraan, lingkungan politik, serta tingkat inklusivitas proses elektoral di Thailand.

Peneliti Perludem, Muhammad

Iqbal Kholidin, menjadi bagian dari tim pemantau internasional tersebut dan terlibat langsung dalam observasi lapangan pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pelaksanaan tugasnya, ia mengamati secara langsung proses pembukaan TPS, pemungutan suara, hingga tahapan penutupan dan penghitungan suara. Observasi dilakukan dengan menilai kepatuhan prosedural, kesiapan logistik, aksesibilitas bagi pemilih, serta transparansi proses penghitungan.

Secara umum, pemilu berlangsung damai dan tertib. Sekitar 36 juta pemilih berpartisipasi dengan tingkat kehadiran 65–70 persen. Tidak ditemukan kekerasan atau intimidasi sistematis, dan prosedur dasar pemungutan serta penghitungan

Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin melakukan pemantauan Pemilu Thailand 2026.



suara umumnya dijalankan sesuai ketentuan. Namun, sejumlah persoalan lama masih terjadi, terutama terkait kualitas pelatihan petugas, inkonsistensi dalam penilaian sah-tidaknya surat suara, serta kesalahan administratif pada pemungutan suara awal.

Tingkat surat suara tidak sah tercatat sebesar 3,56 persen untuk pemilihan distrik dan 4,50 persen untuk *party-list*, yang berarti dari setiap 100 suara yang masuk, sekitar 3 hingga 4 suara dinyatakan tidak sah dan tidak diperhitungkan dalam hasil akhir. Angka tersebut relatif tinggi dalam praktik internasional. Berdasarkan catatan Iqbal, hal tersebut menunjukkan perlunya evaluasi desain surat suara, kejelasan regulasi, serta standar penilaian yang lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan maksud pemilih.

Temuan lainnya, akses terhadap pusat tabulasi suara yang tidak terbuka bagi pengamat dan media menjadi perhatian serius dalam aspek transparansi. Meskipun pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS umumnya dapat diamati, namun proses rekapitulasi hasil di tingkat yang lebih tinggi berlangsung tanpa akses publik yang memadai. Kondisi ini menciptakan celah persepsi, terutama ketika

muncul selisih suara tipis atau tuntutan penghitungan ulang di sejumlah daerah.

Dari sisi inklusivitas, partisipasi pemilih perempuan dan pemilih muda cukup tinggi, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam representasi kandidasi dan kepemimpinan politik. Sementara itu, sebanyak 23 persen TPS yang diamati belum ramah bagi penyandang disabilitas tanpa bantuan.

Lingkungan kampanye berlangsung dinamis dan relatif damai, tetapi tetap dibayangi ketimpangan akses sumber daya, dugaan praktik politik uang, serta meningkatnya disinformasi daring, khususnya terkait referendum konstitusi. Dalam konteks hukum-politik yang lebih luas, kuatnya peran lembaga yudisial dan badan independen dalam menentukan kontestasi politik juga membentuk dinamika kompetisi elektoral, termasuk melalui diskualifikasi kandidat menjelang hari pemungutan suara.

Dari pemantauan tersebut ANFREL merekomendasikan standarisasi tata letak bilik suara, penguatan pelatihan staf (terutama terkait pengkodean amplop surat suara), peningkatan langkah-langkah aksesibilitas, dan pemberian akses penuh bagi pengamat. ●

Meskipun pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS umumnya dapat diamati, namun proses rekapitulasi hasil di tingkat yang lebih tinggi berlangsung tanpa akses publik yang memadai.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama menyampaikan catatan dan pandangan mengenai ambang batas parlemen di RDPU DPR.

FOTO: RIKKY MF



RDPD Komisi II DPR: Perludem Sampaikan Catatan atas Ambang Batas Parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan kritis terkait penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam sistem pemilu di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI yang membahas revisi UU Pemilu di Kompleks Parlemen, Jakarta (3/2).

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama mengatakan, ambang batas parlemen berkaitan erat dengan *disproporsionalitas* hasil pemilu dan upaya penyederhanaan partai politik. Namun, menurutnya semakin tinggi angka ambang batas, semakin besar pula kerugian bagi pemilih karena suara mereka gagal dikonversi menjadi kursi.

"Semakin tinggi *parliamentary threshold*, tentunya semakin tinggi juga aspek disproporsionalitas pemilunya karena ada banyak suara yang terbuang," jelas Heroik di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.

Berdasarkan data Pemilu 2024 dengan ambang batas sebesar 4 persen terdapat sekitar 17,3 juta suara pemilih terbuang dari 10 partai politik peserta pemilu. Suara-suara tersebut tidak terkonversi menjadi kursi di DPR karena partai yang dipilih tidak memenuhi ambang batas nasional. Dalam sistem proporsional, kondisi ini berdampak langsung pada

meningkatnya jarak antara persentase suara yang diperoleh dengan persentase kursi yang dibagikan.

Lebih lanjut, Heroik menjelaskan bahwa kenaikan ambang batas tidak secara otomatis akan menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Berdasarkan data Perludem, pada Pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5 persen, terdapat 9 partai di DPR. Namun, saat ambang batas dinaikkan menjadi 3,5 persen pada 2014, jumlah partai justru bertambah menjadi 10.

"Artinya, *parliamentary threshold* tidak punya dampak signifikan terhadap upaya penyederhanaan partai politik," tegasnya.

Menurut Heroik, penilaian sistem kepartaian tidak hanya dilihat dari jumlah partai, melainkan dari konsentrasi kursi. Ia mencontohkan sistem di Inggris yang tetap dianggap sebagai sistem dua partai meski memiliki 15 partai di parlemen pada pemilu 2024. Hal itu terjadi karena kursi mayoritas hanya terkonsentrasi pada Partai Buruh dan Partai Konservatif.

Heroik juga mengingatkan sejarah Pemilu 1999 di Indonesia. Saat itu, meski tanpa ambang batas parlemen dan diikuti banyak peserta, sistem kepartaian yang terbentuk secara alamiah justru lebih ramping dengan dominasi lima partai besar. Dari 48 partai peserta, hanya sebagian kecil yang benar-benar memperoleh dukungan signifikan dan terkonsolidasi di parlemen. ●



Menakar Ulang *Parliamentary Threshold*

Menjelang revisi Undang-Undang Pemilu, isu ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) kembali menjadi perhatian. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang memerintahkan untuk merumuskan ulang dan menetapkan secara rasional besaran ambang batas untuk pemilu mendatang.

Sebagian partai politik di parlemen mengusulkan kenaikan ambang batas dari 4 persen yang berlaku saat ini, dengan alasan penyederhanaan sistem kepartaian. Sebagian lainnya memilih mempertahankan angka tersebut. Sebaliknya, partai non parlemen dan partai baru mendorong penurunan, bahkan penghapusan, ambang batas karena dinilai membatasi peluang representasi (Kompas, 2026).

Apa itu *Parliamentary threshold*?

Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen merupakan ketentuan mengenai batas minimal persentase suara sah nasional yang

harus diperoleh partai politik agar dapat mengikuti pembagian kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menentukan apakah suara yang diperoleh sebuah partai dapat dikonversi menjadi kursi di tingkat nasional atau tidak.

Saat ini ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4 persen dari total suara sah nasional. Artinya, hanya partai politik yang berhasil meraih sedikitnya 4 persen suara nasional yang berhak diikutsertakan dalam proses penghitungan dan pembagian kursi DPR. Sebaliknya, apabila partai memperoleh kurang dari 4 persen suara sah nasional, partai tersebut tidak dapat memperoleh kursi di DPR.

Instrumen yang Tidak Tepat Sasaran

Sejak Pemilu 2009, ambang batas parlemen mulai diberlakukan, dimulai dari 2,5 persen pada 2009, dinaikkan menjadi 3,5 persen pada 2014, dan kemudian 4 persen pada 2019 serta 2024. Meningkatnya besaran PT dalam setiap pemilu selalu ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Namun faktanya peningkatan besaran PT

tidak berhasil menyederhanakan sistem kepartaian di DPR.

Pada Pemilu 2009 dengan besaran PT (2,5%) terdapat sembilan partai yang memperoleh kursi di DPR, Pemilu 2014 dengan PT (3,5%) terdapat sepuluh partai meraih kursi di DPR, Pemilu 2019 sembilan partai memperoleh kursi dengan PT (4%), dan pada Pemilu 2024 dengan PT yang sama (4%) terdapat delapan partai memperoleh kursi di DPR.

Jika dilihat secara longitudinal, selama empat kali pemilu dengan tren kenaikan PT, jumlah partai di DPR berkisar antara delapan hingga sepuluh partai. Fluktuasi tersebut menunjukkan kenaikan PT tidak secara konsisten menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian. Tidak terdapat pola penurunan yang linear seiring dengan kenaikan angka PT, dengan kata lain, instrumen ambang batas tidak terbukti efektif merampingkan sistem multipartai di parlemen.

Disproporsionalitas Hasil Pemilu

Alih-alih berusaha menyederhanakan sistem kepartaian, sebaliknya PT memperbanyak jumlah suara terbuang. Semakin tinggi besaran PT, semakin tinggi suara yang terbuang akibat banyaknya partai politik yang tidak berhasil meraih suara minimum untuk di konversi ke kursi. Akibatnya, terjadi *disproporsionalitas* antara perolehan suara dan distribusi kursi di DPR. Partai yang lolos ambang batas memperoleh kursi lebih besar dari proporsi suara riilnya, sementara jutaan suara pemilih lainnya tidak terwakili. Kondisi ini menggerus prinsip

kesetaraan nilai suara dalam sistem pemilu proporsional.

Terbuangnya banyak suara ini berdampak pada hasil pemilu yang tidak proporsional. Padahal sebagai negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional seharusnya keberimbangan antara perolehan suara dengan kursi yang didapatkan partai dapat terjaga. Lijphart (2003) dalam studinya menjelaskan prinsip dasar yang dituju dari sistem pemilu proporsional adalah: derajat persentase perolehan kursi setimpal dengan perolehan suara dan adanya perlakuan yang setara antara partai besar dan kecil. Namun, akibat pemberlakuan PT terjadi perlakuan yang berbeda antara partai besar dan kecil.

Pada titik inilah perdebatan mengenai ambang batas parlemen seharusnya ditempatkan secara jernih. Jika tujuan utama sistem pemilu proporsional adalah memastikan keterwakilan yang adil dan setara, maka setiap kebijakan yang berpotensi memperbesar suara terbuang perlu dievaluasi secara kritis. Kenaikan PT tidak boleh semata-mata didasarkan pada asumsi penyederhanaan sistem kepartaian, terlebih data menunjukkan dampaknya tidak linear terhadap jumlah partai di DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan arah yang tegas: besaran ambang batas harus dirumuskan secara rasional dan berbasis argumentasi yang terukur. Artinya, DPR dituntut menyusun parameter yang transparan, berbasis pada tingkat fragmentasi, indeks *disproporsionalitas*, efektivitas pemerintahan, atau indikator lain yang dapat diuji secara akademik.

Revisi UU Pemilu ke depan, karenanya tidak cukup hanya membahas berapa persen angka yang dianggap ideal. Yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan mendasar: apakah ambang batas benar-benar memperkuat kualitas demokrasi, atau justru mempersempit ruang representasi warga negara? Di tengah komitmen pada prinsip kedaulatan rakyat, setiap suara semestinya memiliki nilai yang setara, dan sistem pemilu harus dirancang untuk menjaga, bukan mengurangi, kesetaraan itu. ●

Perbandingan Jumlah Suara Terbuang

PEMILU	PARTAI PESERTA PEMILU	TOTAL SUARA	AMBANG BATAS PARLEMEN	JUMLAH PARTAI DI DPR	SUARA TERBUANG	
					JUMLAH	%
1999	48	105.553.708	0	23	3.788.070	3,6
2004	24	113.490.795	0	15	7.567.285	6,7
2009	38	104.048.118	2,5%	9	19.047.481	18,3
2014	12	124.885.737	3,5%	10	2.964.975	2,4
2019	16	139.972.260	4%	9	13.595.842	9,7
2024	18	151.796.631	4%	8	17.304.303	11,4



Mestakung Revisi UU Pemilu

Jika dibandingkan dengan konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, konteks revisi undang-undang pemilu periode 2024-2029 lebih mendapat dukungan semesta politik hukum. Segala ketentuan yang biasa membuat legislasi berlarut-larut sudah diatasi secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan final dan mengikat yang menjawab kebutuhan perbaikan pemilu Indonesia. Keadaan semesta mendukung (Mestakung) ini semestinya bisa disikapi positif oleh pembentuk undang-undang.



Usep Hasan Sadikin
Peneliti di
Perkumpulan
untuk Pemilu
dan Demokrasi
(Perludem)

Kewenangan Pembentukan Dapil

Ketentuan mestakung yang pertama berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan daerah pemilihan. Putusan Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 menandai pergeseran penting menuju proses yang lebih imparial dalam penataan dapil untuk pemilu DPR dan DPRD. Dengan menempatkan kewenangan tersebut pada lembaga penyelenggara pemilu yang independen, peluang untuk menjaga prinsip kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*) menjadi lebih besar. Penentuan alokasi kursi per dapil, keseimbangan representasi antara Jawa dan luar Jawa, serta *proporsionalitas* jumlah penduduk kini secara

normatif lebih mungkin dijamin melalui mekanisme teknokratis dibandingkan melalui kompromi politik di parlemen.

Sebelum putusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat melalui lampiran undang-undang memegang kewenangan penuh membentuk dapil DPR bahkan DPRD provinsi. Desain ini sejak lama dikritik karena membuka ruang konflik kepentingan. Politisi dan fraksi partai di DPR berpotensi mempertahankan atau mengubah batas dapil berdasarkan motif elektoral dan kalkulasi kekuasaan, bukan semata-mata kebutuhan representasi yang adil. Dalam literatur kepemiluan, kondisi demikian sering dikaitkan dengan praktik *partisan redistricting* atau bahkan *gerrymandering* yang berisiko mereduksi kualitas kompetisi elektoral.

Peralihan kewenangan kepada KPU melalui Putusan MK tersebut karena itu patut dibaca sebagai upaya memperkuat integritas sistem pemilu Indonesia. Namun, independensi formal saja tidak cukup. Transparansi metodologi, partisipasi publik yang bermakna, serta mekanisme pengawasan yang kuat tetap menjadi prasyarat agar pembentukan dapil benar-benar akuntabel dan bebas dari intervensi politik. Tanpa pengamanan tersebut, potensi bias tetap ada, meskipun kewenangan telah dipindahkan dari aktor politik ke lembaga penyelenggara pemilu.

Ambang Batas Parlemen

Putusan MK tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) juga berpotensi mempercepat revisi UU Pemilu. Putusan 116/PUU-XXI/2023 ini menutup ruang perdebatan yang selama ini menjadi sumber kebuntuan politik. Ketentuan ambang batas parlemen kerap memicu tarik-menarik kepentingan antara partai besar yang ingin mempertahankan atau menaikkan batas demi penyederhanaan partai, dan partai kecil yang merasa dirugikan serta mendorong penghapusan atau penurunan ambang batas. Dengan adanya putusan MK yang membatalkan ketentuan tersebut, isu paling sensitif dalam pembahasan revisi otomatis terselesaikan di ranah konstitusional, sehingga tidak lagi menjadi bahan negosiasi politik yang berlarut-larut.

Kondisi ini membuat proses legislasi menjadi lebih sederhana dan terarah. DPR dan pemerintah tidak perlu lagi berdebat mengenai angka ambang batas atau skema kompromi yang sering kali sarat kepentingan elektoral. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, pembentuk undang-undang hanya perlu menyesuaikan norma teknis terkait alokasi kursi, metode konversi suara menjadi kursi, serta desain sistem kepartaian tanpa dibebani perhitungan untung-rugi politik dari besaran *threshold*. Dengan hilangnya satu isu krusial, waktu dan energi politik dapat difokuskan pada perbaikan aspek lain dari tata kelola pemilu.

Lebih jauh, penghapusan ambang

batas parlemen oleh MK juga menciptakan kepastian hukum yang mendorong percepatan harmonisasi regulasi. Tanpa adanya ketentuan yang dipengaruhi preferensi partai besar maupun kecil, revisi UU Pemilu menjadi lebih berbasis pada prinsip representasi dan keadilan pemilu, bukan sekadar kompromi kekuatan politik. Dalam konteks ini, putusan MK berfungsi sebagai katalis yang meredam konflik kepentingan dan membuka jalan bagi pembahasan revisi undang-undang secara lebih cepat, efisien, dan substansial.

Ambang Batas Pencalonan

Ketentuan Mestakung selanjutnya yang bisa mempercepat dan memperbaiki merevisi undang-undang pemilu adalah ketentuan menghapus ambang batas pencalonan untuk presiden dan kepala daerah. Ketentuan berdasar Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan 60/PUU-XXII/2024 ini dapat menghilangkan sumber tarik-menarik kepentingan paling krusial di antara partai politik. Selama ini, pembahasan revisi UU Pemilu kerap terhambat oleh perbedaan tajam antara partai besar yang cenderung mempertahankan ambang batas tinggi dan partai kecil yang mendorong penghapusan atau penurunan syarat tersebut. Ketika MK sudah membatalkan ketentuan itu, ruang kompromi politik terkait isu ambang batas menjadi tertutup, sehingga pembahasan revisi tidak lagi tersandera perdebatan yang berlarut-larut.

Dengan adanya putusan MK yang membatalkan ketentuan tersebut, isu paling sensitif dalam pembahasan revisi otomatis terselesaikan.



Hilangnya perdebatan mengenai ambang batas juga dapat menciptakan kepastian arah kebijakan.

Dengan tidak adanya lagi opsi untuk mempertahankan atau mengubah angka ambang batas, pembentuk undang-undang tidak perlu mengalokasikan energi politik untuk negosiasi yang cenderung transaksional. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat membuat isu tersebut selesai secara konstitusional. Akibatnya, fokus revisi dapat diarahkan pada aspek teknis dan penyesuaian sistem lainnya, seperti mekanisme pencalonan, jadwal tahapan, dan penguatan tata kelola pemilu. Situasi ini berpotensi mempercepat proses legislasi karena satu isu paling kontroversial telah diputus di luar forum politik.

Selain itu, hilangnya perdebatan mengenai ambang batas juga dapat menciptakan kepastian arah kebijakan. DPR dan pemerintah tidak lagi dihadapkan pada dilema politik antara menjaga dominasi partai besar atau mengakomodasi aspirasi partai kecil. Dengan kerangka dasar yang sudah ditentukan oleh MK, pembahasan revisi UU Pemilu menjadi lebih teknokratis dan administratif, bukan lagi ideologis atau kepentingan sempit. Dalam konteks ini, putusan MK justru berfungsi sebagai “penyederhana konflik”, yang membuka jalan bagi percepatan revisi undang-undang secara lebih efisien dan terfokus.

Pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah

Ketentuan Mestakung lain adalah mengenai pemisahan antara pemilu

serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Ketentuan berdasar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 ini mengakhiri perdebatan mendasar mengenai desain keserentakan pemilu. Selama ini, perbedaan pandangan antara pihak yang ingin mempertahankan model lima kotak secara bersamaan dan pihak yang mendorong pemisahan tahapan sering menjadi hambatan dalam pembahasan revisi UU. Dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat, arah desain pemilu telah ditentukan secara konstitusional, sehingga ruang tarik-menarik politik mengenai format keserentakan menjadi tertutup.

Kondisi tersebut menyederhanakan agenda legislasi karena pembentuk undang-undang tidak lagi disibukkan oleh perdebatan konseptual mengenai model pemilu. DPR dan pemerintah cukup menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan pengaturan teknis terkait jadwal, tahapan, serta penyesuaian masa jabatan yang terdampak pemisahan pemilu nasional dan daerah. Tanpa adanya pilihan untuk kembali pada model lama atau mempertahankan desain sebelumnya, proses pembahasan revisi menjadi lebih fokus pada aspek implementatif dan administratif, bukan lagi pada pertarungan kepentingan politik jangka pendek.

Selain itu, Putusan MK 135 juga menciptakan kepastian arah reformasi sistem pemilu yang dapat mempercepat harmonisasi regulasi lain yang berkaitan,



Jika revisi UU Pemilu kembali ditunda, kita akan memasuki pemilu berikutnya dengan sistem yang aus, rapuh, dan tidak lagi memenuhi tuntutan zaman.

seperti undang-undang tentang pilkada dan pemerintahan daerah. Dengan desain besar yang sudah ditetapkan, perdebatan menjadi lebih teknokratis dan berbasis pada efektivitas penyelenggaraan serta kualitas demokrasi, bukan pada kalkulasi keuntungan elektoral masing-masing kekuatan politik. Dalam konteks ini, putusan tersebut berfungsi sebagai pemutus kebuntuan (*deadlock breaker*) yang membuka ruang percepatan revisi UU Pemilu secara lebih terstruktur dan efisien.

Menyegerakan Revisi

Ketentuan Mestakung terakhir adalah tentang penyegeraan revisi undang-undang pemilu yang juga ada dalam Putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Sayangnya, DPR dan Pemerintah malah enggan menyegerakan pembahasan. Status RUU Pemilu sebagai undang-undang prioritas 2025 belum juga direalisasikan. Yang terjadi bukanlah kesigapan DPR, melainkan keraguan yang berkepanjangan. Politik kita sedang berada di ambang perubahan besar, tetapi aturan pemilu justru dibiarkan berjalan dengan logika lama.

Jika revisi UU Pemilu kembali ditunda, kita akan memasuki pemilu berikutnya dengan sistem yang aus, rapuh, dan tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. Pada saat itu, beban krisis integritas pemilu tidak bisa lagi dialihkan kepada penyelenggara atau pemilih. Akar masalahnya jelas: keberanian politik yang tidak kunjung hadir.

Jika demikian kondisinya, apa yang membuat revisi UU Pemilu terasa begitu sulit? Jawabannya sederhana namun politis: perubahan aturan akan mengubah peta kepentingan. Karena itu, sebagian aktor di DPR lebih memilih menunda, meminimalkan, atau membatasi revisi hanya pada isu-isu kecil. Padahal publik membutuhkan reformasi struktural, bukan tambalan kosmetik.

Momentum revisi sebenarnya justru terbuka lebar. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, akademisi, serta banyak pengamat telah menyodorkan rekomendasi yang solid. Mestakung karena seluruh indikator politik, teknis, dan sosial menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbarui undang-undang. Demokrasi tidak runtuh karena ancaman eksternal semata. Ia perlahan melemah ketika aktor-aktor politik enggan memperbaiki aturan yang sudah tidak relevan. Yang tersisa hanyalah kemauan politik: apakah DPR bersedia meletakkan kepentingan publik di atas kalkulasi elektoral jangka pendek?

Saatnya Mestakung bekerja. Publik harus mendorong, mengawasi, dan menuntut DPR serta pemerintah agar membuka proses revisi secara transparan, substantif, dan inklusif. Jika momentum ini kembali disia-siakan, demokrasi Indonesia akan berjalan dengan aturan lama di dunia baru. Alih-alih pemilu Indonesia menjadi lebih baik, demokrasi Indonesia malah semakin mengalami kemunduran.